

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan hidup bersama dan berdampingan dengan yang lainnya, manusia selalu ingin berteman, berkumpul dan berdampingan dengan masyarakat sekitarnya (zoon politician). Secara kodratnya manusia diciptakan secara berpasang-pasangan. Sehingga manusia memiliki keinginan berkeluarga melalui perkawinan.<sup>1</sup>

Sesuai Peraturan Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan ialah perhubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dalam terang keimanan. Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, perkawinan adalah suatu perjanjian yang keseluruhan sudut pandangnya tertuang dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan suatu hal yang disucikan secara megah.<sup>2</sup>

Perkawinan adalah peristiwa penting dalam keberadaan manusia karena salah satu cara mendasar untuk memperoleh kepuasan. Melalui perkawinan, manusia dapat membentuk keluarga dan mempunyai keturunan, akan tetapi kekecewaan manusia menyebabkan terjadinya perkawinan lebih dari satu individu atau dering disebut juga poligami.

Poligami ialah salah satu wujud perkawinan yang seringkali diperbincangkan dalam masyarakat karenakan mengundang pandangan yang kontroversial. Menurut buku Kamus Ilmiah, poligami merupakan perkawinan antara seorang dengan dua orang

---

<sup>1</sup> Zunaidi, Arif, Kedudukan Harta Bersama Perkawinan Poligami, Mahakim Journal Of Islamic Family Law, 2022.

<sup>2</sup> Rakhmat, Dengan, Yang, Tuhan, Esa, Maha, Indonesia, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

atau lebih, meskipun cenderung diartikan sebagai perkawinan satu orang suami dengan dua istri atau lebih.<sup>3</sup>

Firman Allah SWT yang menjadi dasar dalil diperbolehkannya poligami dalam Islam yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلْتِ وَرُبِعٌ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawini-nya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Al-Qur’an An-Nisaa:3).<sup>4</sup>

Menurut M. Quraish Shihab berkenaan dengan kebolehan melakukan poligami yang berdasarkan pada ayat tersebut, bahwa Surah An-Nisa’ (4) : 3 diatas cuma berbicara tentang kebolehan poligami, sebab poligami merupakan pintu darurat kecil yang hanya dilakukan saat amat dibutuhkan dengan beberapa syarat yang tidak ringan.<sup>5</sup> Al-Maragi berpendapat, bahwa kebolehan poligami yang berdasarkan Surah An-Nisa’ (4) : 3 tersebut, merupakan poligami yang diperketat, poligami diperbolehkan hanya dalam keada’an darurat, dan hanya boleh dilakukan bagi orang yang benar-benar membutuhkan seperti dalam kondisi : istri mandul, istri sudah tua (menopause), dan jumlah perempuan lebih banyak dari laki – laki dengan perbandingan yang mencolok, dan sebagainya.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Aisyah SH., MH, KONSEP HUKUM PROSEDUR MENGAJUKAN IZIN POLIGAMI PADA PENGADILAN AGAMA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA, Jurnal Ilmiah, 2019.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim, Kudus: Menara, 1974, hlm. 77

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, Perempuan : Dari Cinta Sampai seks dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah Sunah dari Biasa lama Sampai Biasa Baru , Jakarta : Lentera Hat i, 2011, hlm. 184

<sup>6</sup> Ahmad Mustafi Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi, alih bahasa oleh Bahrudin Abu Bakar dan Hery Noer Aly, cet ke-2, Semarang : Toha Putra, 1993, IV : 326-327

Dalam Islam, pernikahan mempunyai alasan yang jelas dan mengandung etika yang harus dijaga dan dipatuhi oleh pasangan. misalnya untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan.<sup>7</sup> Dalam Pedoman Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dilakukan dengan tujuan kebahagiaan abadi.<sup>8</sup> Sejalan dengan itu, Komplikasi Hukum Islam memberi pengertian bahwa mawaddah dan warahmah adalah tujuan perkawinan.<sup>9</sup> Karena impian setiap orang adalah memiliki keluarga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan pengaturan agama Islam, maka Islam mempunyai gagasan untuk membantu manusia agar kehidupannya baik sesuai dengan alasan penciptaan manusia.

Ketenangan dan kebahagiaan yang akan diberikan penuh cinta dan kasih sayang dalam kehidupan suami istri perlu dijaga sepanjang hidup atau sepanjang hidup hingga maut memisahkan mereka. Dengan demikian, keluarga yang dibinanya akan muncul sebagai komponen masyarakat yang sesuai dengan cita-citanya.<sup>10</sup> Ketika pasangan sudah tidak dapat lagi memikul tanggung jawab dan menjaga kehidupan sehari-hari sesuai tuntutan syariat Islam, khususnya memberikan kasih sayang dan mendapatkan kepuasan, maka dalam keadaan seperti ini, pasangan tersebut umumnya tidak layak untuk melanjutkan hubungan keluarga.<sup>11</sup> Untuk menjaga kehormatan keluarga dan kebahagiaan bersama, jika terjadi musibah maka salah satu pihak yang berkumpul harus segera mencari jawaban atas permasalahan yang sedang terjadi. Jika pasangan tidak dapat menciptakan keturunan atau melayani pasangannya dengan baik, maka pilihan yang bisa ditawarkan oleh hukum Islam adalah poligami. Berkenaan dengan poligami, Jeratan Peraturan Islam (KHI) mengatur aturan bagi pasangan yang tidak mempunyai pilihan untuk

---

<sup>7</sup> M. Fauzil Adhim, *Kado Perkawinan Untuk Istriku*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998, hlm.28

<sup>8</sup> Zakiyah akiyah Drajat, *Pembinaan Remaja*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982, hlm.121

<sup>9</sup> Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung : Citra Umbaran, 2007, hlm. 335

<sup>10</sup> Muhammad Al-Quthb, *Sang Anak dalam Naungan Pendidikan Islam*, Bandung: Cv. Diponegoro, 1999, hlm. 114

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 114

mempunyai keturunan secara teratur, tidak mampu melayani pasangannya atau mempunyai cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Di Indonesia, untuk mempunyai pilihan untuk menuntut poligami, pasangan harus terlebih dahulu mengajukan izin ke pengadilan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Selain itu, keadaan di bawahnya juga harus dipenuhi. Dalam pasal 5 Peraturan Perkawinan diartikan sebagai:<sup>12</sup>

Untuk mengajukan permohonan ke pengadilan, sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan ini, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari suami/isteri
- b. adanya kepastian bahwa suami dapat memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anak.
- c. Suami dijamin akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.<sup>13</sup>

Persetujuan sebagaimana yang diharapkan pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi suatu pasangan jika pasangan/istri tidak dapat meminta pengesahan dan tidak dapat ikut serta dalam pengertian itu, atau sebaliknya menerimanya selama kurang lebih 2 (dua) tahun tidak ada laporan dari orang-orang terdekatnya, atau alasan-alasan lain yang patut dinilai oleh hakim pengadilan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur alasan-alasan yang dapat dijadikan pembenaran poligami. Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) Jo komplikasi hukum islam dalam Pasal 57 memperhatikan tiga tujuan di balik poligami, khususnya yakni:

- a. Dalam hal suami/isteri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai isteri

---

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, Cet. 1, hlm. 141

<sup>13</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, op. cit., hlm. 3

- b. Jika Isteri mendapat cacat badan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Dalam hal Isteri tidak dapat mempunyai anak. Pasangan tidak melahirkan anak.<sup>14</sup>

Penjelasan tentang pedoman poligami di atas menyatakan bahwa poligami dapat dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dengan pengaturan yang di atur dalam peraturan dan pedoman terkait. Oleh karena itu, selain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentu saja tidak dapat menyebabkan terjadinya poligami.

Ada banyak alasan mengapa seseorang melakukan poligami. Hal-hal yang boleh menurut syariat dan tidak mengaburkan rasa keadilan atau hati nurani seseorang terkadang bisa berkisar dari hal-hal sepele yang tidak dapat diterima akal sehat dan melanggar nilai-nilai keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Terdapat beberapa artikel dan jurnal yang memberikan wawasan tentang poligami dan kaitannya dengan poligami, berdasarkan karya yang ditemukan oleh penulis.

Pertama, artikel Ahmada Chafida yang berjudul “Persetujuan suami-istri diharapkan sebagai syarat diakuinya poligami” (Peraturan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 5 ayat (1) dan KHI Pasal 58 ayat (1), kedudukan masalah mursala). Ada kecenderungan yang beranggapan bahwa persetujuan pasangan dimaknai oleh masalah mursala sebagai syarat diperbolehkannya poligami. Menurut Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 1974, akibat hukum poligami tidak dapat ditegakkan oleh pasangan utama, sehingga perkawinan harus mempunyai alat bukti yang sah. Menurut Kawasaki Heavy Industries, poligami tanpa persetujuan istri pertama tidak sah.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid., hlm. 349

<sup>15</sup> Ahmada Chafida, Diwajibkannya Persetujuan Istri Sebagai Syarat Ijin Poligami (Tinjauan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 Dan KHI Pasal 58 Ayat 1 Perspektif Masalah Mursalah), Skripsi, Semarang, Perpustakaan, Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2014.

Kedua, oleh Muhammad Abdul Aziz yang berjudul “Syarat Tidak Terpenuhinya Subsidi Selektif Poligami” (Tinjauan Selektif Pengadilan Negeri Kotabumi No. 158/PDT.G/2011/PA.KTB) Berdasarkan Usulan tersebut mempertimbangkan pasangan yang mengajukan poligami tetapi tidak memenuhi persyaratan pemilihan berdasarkan Pasal 4(2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan kompleksitas hukum Islam. Namun karena pasangan keduanya saat itu sedang hamil tujuh bulan, maka pihak yang berwenang membolehkan poligami. Hakim memutuskan untuk tidak melakukan poligami, dengan mempertimbangkan tujuan jujur pasangan untuk menjaga istri yang paling mengesankan dan menghindari risiko yang lebih serius, terutama kepentingan anak-anak yang akan dibawa oleh calon istri kedua.<sup>16</sup>

Ketiga, Jurnal karya Reza Zulfa Ahmad berjudul Perizinan Poligami Karena Hamil Di Luar Nikah. Penelitian ini fokus pada penetapan hakim terhadap perkara Nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach). Pemohon akan memenuhi syarat kumulatif, dan Termohon akan memberikan izin poligami. Termohon dianggap sebagai orang yang cakap dalam melakukan perjanjian. Perjanjian tersebut didasarkan pada alasan yang halal dan itikad baik untuk melakukan poligami. Perkara ini telah memenuhi syarat sebagai masalah mursalah, dan perkara ini juga merupakan perkara masalah dharuriyah karena telah memenuhi salah satu syarat maqasid syari'ah yaitu hifdzu al nasl yang artinya menjaga keturunan.<sup>17</sup>

Keempat, Jurnal karya Raffly Fadilla dan Hervina Puspitosari berjudul Analisis Putusan Pengadilan Atas Pemberian Izin Poligami

---

<sup>16</sup> Muhammad Abdul Aziz, Tidak Terpenuhi Syarat Alternatif Dalam Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 158/PDT.G/2011/PA.KTB), Fakultas Syariah UIN Walisongo, 2016.

<sup>17</sup> Reza Zulfa Ahmad, Perizinan Poligami Karena Hamil Di Luar Nika, Sakina Journal Of Family Studies, 2023.

Oleh Pengadilan Agama Surabaya (Studi Putusan Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Sby. Penilaian yang baik adalah penilaian yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Analisis putusan pengadilan mengenai pemberian izin poligami bertujuan untuk memeriksa dan menganalisis aspek hukum dan sosial putusan, serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim mempertimbangkan aspek hukum dan kemanusiaan dalam penilaiannya. Selanjutnya permohonan izin poligami dalam perkara dengan Nomor perkara 2469/Pdt.G/2022/PA. Sby, meskipun memenuhi persyaratan untuk izin poligami baik di perdata maupun hukum Islam, dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan karena pendapatan pemohon, yang dianggap tidak cukup untuk mempraktikkan poligami.<sup>18</sup>

Kelima, Jurnal Arkham berjudul “Poligami dan Pengakuannya Berdasarkan Hukum Internasional yang Berlaku”. Ditulis oleh Muhibhabry Catatan harian ini mengkaji dan menganalisis hukum keluarga (PERPUU) Tunisia, Pakistan, Mesir, Suriah, Malaysia, dan Indonesia secara kontras gagasan hukum gaya lama.<sup>19</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian yang dikaji peneliti, tampaknya belum ada usulan penelitian yang khusus menyikapi Putusan Pengadilan Negeri Wates No. 239/Pdt.G/2015/PA.Wt menyangkut keputusan membolehkan poligami karena alasan poligami adalah karena suami ingin mempunyai anak lagi. Perbedaan penelitian ini dengan artikel dan jurnal yang disebutkan di atas terletak pada peristiwa yang diselidiki, lokasi kejadian, dan tahun. Oleh karena itu menurut peneliti sangat menarik untuk membahas dan mengkaji topik tersebut dalam penelitian ini.

---

<sup>18</sup> Governance, Social-political Fadilla, Raffly Puspitosari, Hervina, Analisis Putusan Pengadilan Atas Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Surabaya (Studi Putusan Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Sby), Journal Article, 2023.

<sup>19</sup> Muhibbuthabry, Poligami Dan Sanksinya Menurut Perundang-undangan Negara-Negara Modern, Jurnal Ahkam, Vol. 16, Nomor 1, Januari 2016.

Dalam berkas putusan perkara nomor 239/Pdt.G/2015/PA.Wt, Pengadilan Agama Wates mengambil keputusan sebagai berikut: yaitu alasan Pemohon meminta izin poligami ditambah keterangan bahwa Termohon sudah tidak bisa lagi memberikan keturunan karena sudah diikat kandungannya akibat pinggul sempit dan umurnya sudah 46 tahun sehingga walaupun ikatannya dilepas risiko melahirkan di usia 46 sangat berat. Berdasarkan kebenaran keadaan pasangan istri dari Pemohon, maka ditemukan penjelasan diperbolehkannya poligami sebagaimana yang di aur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 57 Komplekasi Hukum Islam (KHI). Isu poligami merupakan isu yang terus menjadi isu terkini dan selalu menjadi isu yang patut dipertanyakan sepanjang zaman. Melihat putusan tersebut tentu menjadi alasan bagi peneliti untuk menganalisis putusan majelis hakim, dasar dan pertimbangan hukum yang mendasari dalam perkara putusa yang membolehkan poligami, padahal terdapat kejanggalan dalam suatu pemikiran yang tidak sesuai dengan aturan undang-undang yang ada. Jadi peneliti tertarik menyelidiki dan berkonsentrasi pada skripsi dengan mengambil judul **"KAJIAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor 239/Pdt.G/2015/PA.Wt)"** yang mana dalam hal tersebut memiliki rumusan masalah

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Izin Poligami Berdasarkan Putusan Nomor 239/Pdt.G/2015/PA.Wt?
2. Bagaimana Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 239/Pdt.G/2015/PA.Wt tentang permohonan izin Poligami Karena Ingin Menambah Keturunan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim terhadap izin poligami berdasarkan Putusan Nomor 239/Pdt.G/2015/PA.Wt
2. Untuk mengetahui Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 239/Pdt.G/2015/PA.Wt tentang permohonan izin poligami karena ingin menambah keturunan

### **D. Manfaat penelitian**

Manfaat penelitian dalam penulisan ini merupakan suatu hal penting yang terdapat dalam suatu penelitian, karena berhubungan dengan tujuan yang akan dilaksanakan sehingga memberikan manfaat tertentu bagi yang membutuhkan. Dalam penelitian ini terdapat dua kategori manfaat, yang terbagi sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - 1) Untuk menambah pengetahuan mengenai pengaturan poligami dan hukum perkawinan di Indonesia.
  - 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan izin poligami berdasarkan perundang-undangan.
2. Manfaat Praktis
  - 1) Penulisan penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan saran bagi Pengadilan Agama Wates dalam melakukan pemberian izin poligami. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan refensi dalam pengambilan langkah kebijakan dalam pelaksanaan poligami menjadi bahan kajian pemerintah agar meninjau kembali undang-undang perkawinan yang dianggap kurang tegas dalam memberikan acuan poligami.

- 2) Penelitian tentang izin poligami ini diharapkan menambah wawasan masyarakat akan pelaksanaan izin poligami yang berjalan pada lembaga Pengadilan Agama, sehingga masyarakat lebih paham dan tidak salah dalam memberikan persepsinya terkait pelaksanaan izin poligami.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk peneliti khususnya. Namun secara rinci, kegunaan peneliti dan pembahasan ini dapat peneliti paparkan antara lain seperti berikut :

1. Bagi Peneliti

Selain dalam penyelesaian tugas akhir, diharapkan dalam penelitian ini bisa menambah sebuah wawasan, sehingga mampu membaca situasi dalam mengetahui fenomena ataupun problem yang terjadi di dalam masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian ini dapat dijadikan acuan atau tambahan referensi dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan poligami.

### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian ialah standar, pedoman, atau metode tertentu yang perlu dipikirkan dan diterapkan dalam upaya pengumpulan data dan analisis untuk mengatasi permasalahan dalam bidang ilmu pengetahuan.<sup>20</sup> Penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian, antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penilaian doktrinal. Penelitian doktrinal ini bertujuan untuk mengkaji peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam penelitian doktrinal, seorang peneliti terlebih dahulu akan mengumpulkan dokumen-dokumen positif bahan hukum. Penelitian ini dapat disebut dengan

---

<sup>20</sup> Dolet Unaradjan, Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, Jakarta : PT. Grasindo, 2000, hlm. 4-5.

penelitian doktrinal, karena penilaian pemeriksaan ini berpusat pada analisis di Pengadilan Agama Wates Nomor 239/Pdt. G/2015/PA.Wt. yang karena statusnya sebagai sumber hukum dan disebut juga sebagai proses peradilan.

Sedangkan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Pendekatan ini akan memberikan perhatian tambahan terhadap perkara-perkara yang menjadi objek penyidikan, khususnya yang berkaitan dengan pertimbangan hukum atau alasan-alasan yang mendasari Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara.<sup>21</sup> Dengan menggunakan penelitian ini akan diperoleh suatu hasil analisis yang terkait sama pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim sehingga benar-benar akan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini.

## 2. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa sumber hukum, mustahil menemukan jawaban atas pertanyaan hukum yang diajukan. Untuk menyelesaikan permasalahan hukum, bahan hukum digunakan sebagai bahan penelitian hukum.

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang sah terdiri dari peraturan hukum dan perundang-undangan, yang dikaitkan dengan objek penelitian ini, adalah Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 239/Pdt. G/2015/PA.Wt

### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan skunder merupakan buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berhubungan dengan objek penelitian ini. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku “Islam Menggugat Poligami” karangan Siti Musdah Mulia

---

<sup>21</sup> Penjelasan mengenai pendekatan kasus secara lebih jelas dapat dilihat dalam P.M. Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009, hlm. 119-126.

yang membahas makna poligami. Ditambah buku-buku, karya-karya ilmiah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan diatas.

- c) Sumber hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan terhadap sumber hukum primer atau sekunder berdasarkan referensi seperti kamus, jurnal, esai, dan lain-lain.<sup>22</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Ada dua teknik pengumpulan data hukum yang dapat digunakan untuk memperoleh bahan penelitian Ini adalah sebagai berikut:

#### a. Studi Dokumen

Metode penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara yang digunakan untuk memperoleh bahan hukum ialah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen berupa laporan-laporan sebagai dokumen kasus. Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Wates, khususnya Putusan Nomor 239/Pdt.G/2015/PA.Wt.

#### b. Studi Kepustakaan

Tinjauan literatur difokuskan pada pengumpulan informasi dari berbagai artikel di perpustakaan, yang diharapkan dapat melengkapi jumlah bahan yang diharapkan untuk menyusun penelitian ini.

### 4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Bahan hukum yang dikumpulkan melalui kajian pustaka dikelompokkan berdasarkan tema yang dibahas. Bahan hukum tersebut kemudian ditafsirkan, dianalisis guna mendapatkan kejelasan.

## G. Sistematika Penulisan

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 106s

Dalam urutannya sesuai dengan pedoman penelitian tugas akhir program sarjana strata I maka akan dibagi dalam beberapa bab yaitu BAB I, BAB II, BAB III, dan BAB IV dengan penjelasan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam BAB I berisi tentang dari latar belakang pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Berisi deskripsi berupa tinjauan umum tentang perkawinan, pengertian perkawinan, Tujuan Perkawinan, poligami, dan hak dan kewajiban suami isteri. Tinjauan umum tentang pertimbangan hakim.

#### **BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang pemaparan data hasil penelitian literatur dan analisis untuk menjawab rumusan masalah, yakni pembahasan pertama adalah bagaimana pertimbangan hakim terhadap izin poligami berdasarkan Putusan Nomor 239/Pdt.G/2015/PA.Wt, selanjutnya bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 239/Pdt.G/2015/PA.Wt tentang permohonan izin poligami karena ingin menambah keturunan

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab terdiri dari kesimpulan dan saran. Jawaban singkat terhadap setiap poin rumusan masalah. Saran atau saran yakni, anjuran kepada pihak – pihak yang berhubungan dengan penelitian demi kebaikan masyarakat dan saran untuk penelitian lanjutan di masa yang akan datang.